SPEKTRUM AKADEMIKA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN "COLONG" SUKU ADAT OSING BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF PIDANA

Achmad Nurul Mustofa

Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia

mustofanurul117@gmail.com

ABSTAK

Perkawinan colong, atau yang dikenal juga sebagai pernikahan bawa lari atas dasar tanpa izin orang tua atau adanya ketidak setujuan dari pihak wanita karna telah dijodohkan oleh keluarganya dengan orang lain yang ia tidak menyukainya pernikahan pernikahan ini juga disebut pernikahan diam-diam, menjadi fenomena sosial yang menarik untuk diteliti dalam konteks perkembangan masyarakat modern. Abstrak ini membahas praktek perkawinan colong, serta pandangan hukum dan moral terhadap praktik ini. Dari uraian di atas dapat di tarik persoalan yaitu apakah praktik perkawinan colong tidak melanggar akan hukum pidana yang sesuai dengan Pasal 332 ayat 1 dan 2 dan pasal 328 KUHP.

Kata kunci: *perkawinan colong*; perspektif pidana;

ABSTRACT

Colong Colong marriage, or also known as a runaway marriage without parental permission or the woman's disapproval because her family has matched her with someone else she does not like, this marriage is also called a secret marriage, becoming an interesting social phenomenon to study in the context of the development of modern society. This abstract discusses the practice of colong marriage, as well as the legal and moral views on this practice. From the description above, the question can be drawn, namely whether the practice of colong marriage does not violate criminal law in accordance with Article 332 paragraphs 1 and 2 and Article 328 of the Criminal Code.

Keywords: colong marriage; criminal perspective;

PENDAHULUAN

Pernikahan dianggap sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui pernikahan, seseorang dapat memiliki keturunan dan melanjutkan garis keluarga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang diresmikan sebagai suami istri, tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (3 Kitab UU, 2017).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dalam hukum adat, pernikahan bukan hanya tentang hubungan suami-istri yang saling mendukung dan melengkapi kehidupan keluarga. Ini juga memperhitungkan peran orang tua, keluarga, atau kerabat dari kedua belah pihak untuk mendukung kebahagiaan dan kelangsungan hidup rumah tangga. Pernikahan yang terjadi karena pelarian bersama, yang sering disebut "kawin colong" atau "kawin lari" di beberapa daerah, pada dasarnya tidak dianggap sah secara hukum dan seringkali tidak menciptakan ikatan pernikahan yang sah secara formal.

Adat istiadat dari suatu daerah tidak hanya mencakup aturan mengenai siapa yang boleh menikah, tetapi juga memuat tata cara dan pihak-pihak yang terlibat, sehingga pernikahan tersebut mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Tata cara rangkaian adat perkawinan ini diatur dalam serangkaian upacara. Upacara ini dipahami sebagai tindakan resmi yang didokumentasikan untuk peristiwa-peristiwa khusus yang tidak terkait dengan kegiatan sehari-hari, tetapi berkaitan dengan kepercayaan di luar kekuasaan manusia. Oleh karena itu, dalam setiap upacara perkawinan, kedua mempelai diperlihatkan secara istimewa dengan tata rias wajah, sanggul, dan busana lengkap yang mengikuti adat istiadat sebelum dan sesudah pernikahan (Imam Sudiat, 2000).

Membawa lari seorang perempuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum selalu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Pasal 332 ayat 1 KUHP berbunyi : Karena melarikan perempuan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang dibawah umur tanpa persetujuan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan.

Penegakan aturan dalam praktik perkawinan colong sangatlah penting karena melibatkan risiko pelanggaran hukum. Praktik ini bisa menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, seperti persyaratan usia atau izin dari orang tua atau wali yang diperlukan dalam pernikahan. Selain itu, praktik ini juga bisa melanggar hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak dan perempuan yang mungkin terlibat. Dengan menegakkan aturan yang jelas, risiko pelanggaran hukum pidana bisa diminimalkan. Penegakan aturan juga penting untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat. Praktik perkawinan colong yang tidak sesuai dengan norma bisa memberikan dampak negatif yang luas, baik bagi individu yang terlibat langsung maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya aturan dan penegakannya dalam praktik ini tidak bisa diabaikan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diuraikan masalah hukum yang timbul sebagai konsekuensi yuridis, apakah perkawinan colong ini tidak melanggar terhadap hukum pidana sesuai dengan Pasal 332 ayat 1 KUHP.

METODE

Metode penelitian adalah rangkaian langkah dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna mencapai hasil yang diinginkan. Intinya, metode penelitian merupakan prosedur standar yang melibatkan serangkaian tahap, proses, atau cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu secara tepat, sesuai prinsip, dan efisien, serta mengikuti urutan langkah yang teratur dan sistematis (Irwansyah, 2021).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tulisan ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengatur sebuah pemberlakuan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum empiris dengan melihat sebuah peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Mengacu kepada peraturan-peraturan, pedoman-pedoman yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam penulisan jurnal ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif-empiris (Applied law research). Penelitian yuridis normatif-empiris mencakup pemahaman hukum dari segi norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat dari keberlakuan norma tersebut. Perilaku ini dapat diobservasi secara langsung dan menjadi bukti apakah warga telah bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya (Sihobing, Hadita).

Juga jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research*, *field research* yaitu penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang diarahkan dengan teknik wawancara, persepsi, dan dokumentasi serta menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan, dalam mempermudah menemukan kejadian peristiwa dalam masyarakat, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai landasan hukum.

Sumber data hukum primer adalah data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber asli tanpa menggunakan media perantara (Gabriel Amin Silalahi, 2003). Data hukum primer juga merupakan data yang langsung dikumpulkan dari lapangan, seperti lokasi penelitian atau lingkungan tempat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, data primer sering disebut juga sebagai data lapangan. Berikut adalah data lapangan yang diperoleh dari para pihak:

1) Kepala Desa Kemiren: Bpk Muhammad Arifin
2) Pelaku perkawinan colong: Bpk Budi

Sumber data hukum sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait sumber dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, juga perundang-undangan yang berlaku (Soerjono Suekanto, 2003). Undang-undang yang mengikat pada penelitian terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
c. Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
d. Pasal 332 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
e. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber data hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, berupa buku, jurnal, artikel, opini, bahan seminar, ensiklopedia ataupun bahan publikasi lainnya yang menjadi fokus dalam penelitian.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Terhadap Praktek Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Melarikan perempuan dalam Pasal 332 ayat 1 KUHP

Hukum pidana adat tetap diterapkan selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam praktik sehari-hari, hukum adat ini selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Pasal 332 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa:

Ke 1: Dihukum karena melarikan perempuan: dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang dibawah umur tanpa persetujuan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan.

Pasal ini mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang melarikan perempuan di bawah umur. Jika seseorang melarikan seorang perempuan yang masih di bawah umur tanpa mendapatkan izin dari orang tua atau walinya, meskipun perempuan tersebut setuju untuk melarikan diri, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Hukuman ini diterapkan jika tujuan dari pelarian tersebut adalah untuk memiliki perempuan tersebut, baik melalui perkawinan atau tanpa perkawinan. Dengan kata lain, meskipun perempuan tersebut mungkin menyetujui pelarian, hukum tetap melindungi hak-hak perempuan di bawah umur dengan memberikan hukuman kepada pelaku pelarian tersebut.

Melarikan perempuan dalam Pasal 332 ayat 2 KUHP

Dalam ayat ke 2 (dua) dinyatakan bahwa:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

Pasal ini mengatur hukuman bagi seseorang yang membawa pergi seorang wanita dengan menggunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Jika seseorang melakukan tindakan ini dengan tujuan untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik dalam konteks pernikahan maupun di luar pernikahan, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Dengan kata lain, pasal ini memberikan sanksi berat terhadap tindakan yang melibatkan penipuan, kekerasan, atau ancaman untuk menguasai wanita, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak wanita dan menindak tegas pelanggaran tersebut.

Melarikan perempuan dalam Pasal 328 KUHP

Pasal 328 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan maksud untuk menempatkan orang itu di bawah kekuasaan orang lain, dihukum karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penculikan. Dalam pasal ini, seseorang dianggap melakukan penculikan jika ia dengan sengaja membawa pergi orang lain dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya. Tindakan ini harus dilakukan dengan niat tertentu, yaitu untuk menempatkan orang yang diculik tersebut di bawah kekuasaan orang lain. Jika seseorang terbukti melakukan tindakan penculikan seperti yang diuraikan dalam pasal ini, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara. Hukuman penjara yang dapat dijatuhkan mencapai maksimal dua belas tahun.

Praktek perkawinan dalam konteks hukum adat dapat berbeda-beda antara masyarakat dan sering kali mencerminkan nilai-nilai lokal serta tatanan sosial yang berbeda. Pandangan tentang perkawinan colong dalam hukum positif menekankan pentingnya persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak yang menikah, sementara hukum adat mencerminkan keragaman budaya dan nilai-nilai lokal yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk praktek perkawinan. Namun demikian, hukum positif secara konsisten menempatkan perlindungan terhadap hak asasi individu sebagai prioritas utama dalam mengatur perkawinan dalam masyarakat modern. Jadi, selama adat perkawinan colong yang berlaku di Kemiren tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku, para pelaku perkawinan colong tersebut tidak akan dijatuhi hukuman pidana. Dalam konteks ini, adat istiadat setempat yang mengatur perkawinan colong harus sesuai dengan hukum yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama adat tersebut tidak menyebabkan pelanggaran hukum, tidak ada dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelakunya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik adat tersebut dihormati dan dipertahankan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang ada.

KESIMPULAN

Hukum kawin colong, dari sudut pandang hukum pidana, dianggap sebagai bentuk perkawinan yang sah asalkan menjunjung tinggi nilai-nilai baik dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dapat dianggap melanggar hukum. Meskipun merupakan bagian dari tradisi perkawinan adat, tetapi jika bertentangan dengan hukum positif, maka tetap akan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, perkawinan colong pada masyarakat adat Osing Desa Kemiren tidak melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP selama tidak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, yaitu perempuan yang dibawa pergi masih di bawah umur, dibawa tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dilakukan dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan. Dengan demikian, para pelaku perkawinan colong yang adatnya tidak melanggar norma hukum yang berlaku tidak dapat dijatuhi pidana.

Sebaliknya, praktik tersebut dapat dipidana apabila disertai tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk menguasai perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Praktik tersebut juga dapat dipidana apabila perempuan dibawa pergi dari tempat tinggalnya dengan maksud menempatkannya di bawah kekuasaan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dengan demikian, adat perkawinan colong harus tetap sesuai dengan hukum yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum positif menempatkan persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak serta perlindungan hak asasi

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

individu, khususnya perempuan dan anak, sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, adat tersebut dapat dihormati dan dilestarikan sepanjang tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

3 Kitab UU, KUHPer, KUHP, KHUAP, Beserta Penjelasannya, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).

Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003).

Imam Sudiat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), Cet. ke-4.

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

Sihobing, Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press).

Soerjono Suekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 332 ayat 1 dan 2 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 328 tentang Perkawinan.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)